

BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR 78 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Kabupaten Lamongan.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Inspektorat, dan Kecamatan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi dinas daerah.
10. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang disusun secara berkala.
11. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah
12. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang

berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.

13. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
14. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
15. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Dinas merupakan Unsur Pelaksana Urusan Pemerintah Daerah di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Budidaya, membawahi :
  - 1. Seksi Pembibitan Ternak;
  - 2. Seksi Pakan Ternak;
  - 3. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak.
- d. Bidang Kesehatan Hewan, membawahi :
  - 1. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan;
  - 2. Seksi Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
  - 3. Seksi Pengawasan Peredaran Obat Hewan.
- e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, membawahi :
  - 1. Seksi Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Peternak;
  - 2. Seksi Pengolahan dan Peningkatan Mutu Hasil Peternakan;
  - 3. Seksi Pemasaran Hasil Peternakan.
- f. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahi :
  - 1. Seksi Hygiene Sanitasi dan Sertifikasi Produk Hewan;
  - 2. Seksi Pengawasan Keamanan Produk Hewan;
  - 3. Seksi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Kepala Dinas

#### Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan

pelaksanaan tugas di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 Kepala Dinas memiliki fungsi :

- a. pengoordinasian perencanaan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. pembinaan pelayanan umum bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- c. perumusan Kebijakan Teknis di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. penyelenggaraan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria, dan urusan Pemerintahan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- e. penyelenggaraan Kebijakan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- f. penyelenggaraan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- g. pembinaan Administrasi Dinas di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- h. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua Sekretariat

#### Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan memberikan dukungan pelayanan teknis di bidang administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan, keprotokolan serta pelaporan kinerja dan anggaran pada unit organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pengkajian program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyelenggaraan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. penyelenggaraan pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- d. penyelenggaraan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
- e. penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- f. penyelenggaraan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- g. penyeliaan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. penyelenggaraan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
- i. penyelenggaraan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
- j. penyeliaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

## Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - b. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup Dinas;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan perumusan LKjIP, LPPD, LKPJ Dinas;

- d. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama dan penelitian;
  - e. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Dinas;
  - g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup Dinas;
  - h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan;
  - b. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
  - c. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
  - d. melaksanakan administrasi anggaran Dinas;
  - e. melaksanakan verifikasi keuangan;
  - f. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban serta laporan keuangan;
  - g. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
  - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Keuangan;

- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. melaksanakan pengelolaan tata persuratan, tatalaksana, dan kearsipan;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia kepegawaian;
  - d. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
  - e. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan aset Dinas;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
  - g. melakukan administrasi perjalanan dinas, keprotokolan, urusan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik;
  - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas;
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Ketiga  
Bidang Budidaya

Pasal 10

- (1) Bidang Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan bidang budidaya yang meliputi pembibitan ternak, pakan ternak dan penyebaran dan pengembangan ternak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Budidaya mempunyai fungsi :
  - a. penyeliaan bahan kebijakan teknis perbibitan, pakan dan penyebaran dan pengembangan ternak;
  - b. penyelenggaraan kebijakan dan pedoman perbibitan, pakan dan penyebaran dan pengembangan peternakan;
  - c. pengawasan mutu benih/bibit ternak dan pakan ternak;
  - d. penyediaan dan pengendalian peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
  - e. penyelenggaraan perencanaan, penyebaran dan pengembangan ternak;
  - f. penyelenggaraan pengembangan kawasan peternakan
  - g. pembinaan dan pengembangan teknologi peternakan;
  - h. pengoordinasian perbibitan, pakan dan penyebaran pengembangan ternak;
  - i. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan perbibitan, pakan dan penyebaran dan pengembangan ternak; dan
  - j. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Seksi Pembibitan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, angka 1 mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perbibitan;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan serta rumpun/galur ternak;
  - c. melakukan pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak;
  - d. menyediakan dan mengendalikan peredaran benih/bibit ternak yang sumbernya dari dan ke daerah kabupaten lain;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan kualitas benih/bibit ternak;
  - f. melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembibitan;
  - g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembibitan; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Budidaya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pakan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, angka 2 mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pakan dan teknologi peternakan;
  - b. melaksanakan pembinaan dan bimbingan produksi, distribusi, serta pengawasan mutu dan peredaran pakan;
  - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyediaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan ternak;
  - d. melaksanakan pengembangan dan optimalisasi penggunaan alat mesin produksi peternakan serta pemanfaatan teknologi pengolahan hasil samping pertanian, perikanan, perkebunan dan agroindustri sebagai bahan baku pakan;
  - e. melakukan pengujian dan pengawasan mutu pakan ternak;
  - f. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pakan dan teknologi peternakan;
  - g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan kebijakan pakan dan teknologi peternakan;
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Budidaya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, angka 3 mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan penyebaran dan pengembangan ternak;
  - b. melaksanakan penyebaran dan pengembangan ternak sesuai tata ruang dan penataan kawasan peternakan;
  - c. melaksanakan pengembangan sistem budidaya ternak terpadu/terintegrasi;
  - d. mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana budidaya ternak;
  - e. menyiapkan sarana dan prasarana budidaya dan ternak;
  - f. melaksanakan pembinaan dan bimbingan penggunaan sarana budidaya ternak;
  - g. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan penyebaran dan pengembangan ternak;
  - h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak;
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Budidaya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Budidaya.

Bagian Keempat  
Bidang Kesehatan Hewan

Pasal 12

- (1) Bidang Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang kesehatan hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan teknis kesehatan hewan;

- b. penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas Daerah;
  - c. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan lintas Daerah;
  - d. Pemberian rekomendasi penerbitan izin kesehatan hewan pada hewan ternak, hewan kesayangan, hewan liar, hewan konservasi serta telur tetas dari dan ke wilayah Daerah;
  - e. pembinaan dan penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit;
  - f. pemberian rekomendasi penerbitan izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan di Daerah;
  - g. penyelenggaraan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan hewan;
  - h. penyelenggaraan pengawasan peredaran obat hewan;
  - i. pemberian rekomendasi teknis penerbitan izin usaha pelaku usaha obat hewan;
  - j. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan kesehatan hewan;
  - k. penyelenggaraan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesehatan hewan; dan
  - l. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### Pasal 13

- (1) Seksi Pengamatan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, angka 1 mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengamatan penyakit hewan dan kelembagaan kesehatan hewan;
  - b. melaksanakan pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan lintas Daerah;
  - c. memberikan rekomendasi penerbitan izin pembangunan unit pelayanan kesehatan hewan di wilayah Daerah;

- d. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan penerapan standar teknis minimal unit pelayanan kesehatan hewan;
  - e. melaksanakan fasilitasi sarana prasarana pengelolaan kelembagaan kesehatan hewan;
  - f. melaksanakan pembinaan dan membuat perkiraan wabah penyakit hewan menular;
  - g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan pada tempat konservasi, taman flora, dan fauna serta perorangan atau badan hukum pemeliharaan hewan konservasi untuk kesenangan/hobi;
  - h. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan pengamatan penyakit hewan dan pelayanan kesehatan hewan;
  - i. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengamatan penyakit hewan dan pelayanan kesehatan hewan; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, angka 2 mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
  - b. melaksanakan pengawasan penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas Daerah;
  - c. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan wabah penyakit hewan menular lintas Daerah;
  - d. melaksanakan pengawasan lalu lintas hewan ternak, hewan kesayangan, hewan liar, hewan konservasi dan telur tetas antar Daerah;
  - e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis penanggulangan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
  - f. menyiapkan bahan analisis resiko terhadap penyakit hewan menular strategis dan melakukan tindakan mitigasi resiko di wilayah asal dan tujuan;

- g. melaksanakan fasilitasi sarana dan prasana alat dan mesin kesehatan hewan;
  - h. melaksanakan pembinaan dan penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit;
  - i. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan lalu lintas ternak;
  - j. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
  - k. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan; dan
  - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Pengawasan Peredaran Obat Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, angka 3 mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengawasan peredaran obat hewan;
  - b. melaksanakan pengawasan penggunaan obat hewan di unit pelayanan kesehatan hewan di wilayah Daerah;
  - c. melaksanakan pengawasan peredaran, pengawasan mutu obat hewan guna penjaminan khasiat dan keamanannya di tingkat pengecer wilayah Daerah;
  - d. melaksanakan pengawasan pemeriksaan terhadap dipenuhinya ketentuan perizinan usaha peredaran obat hewan di wilayah Daerah;
  - e. melaksanakan pengawasan pemeriksaan obat hewan, sarana, tempat penyimpanan dan pengangkutannya dalam peredaran obat hewan di wilayah Daerah;
  - f. melaksanakan pemberian rekomendasi penerbitan izin usaha pelaku usaha obat hewan di wilayah Daerah;
  - g. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan di wilayah Daerah;
  - h. melaksanakan fasilitasi sarana prasarana peredaran obat hewan;

- i. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pengawas obat hewan dan penanggungjawab teknis obat hewan;
  - j. melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengawasan peredaran obat hewan;
  - k. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan peredaran obat hewan; dan
  - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

#### Pasal 14

- (1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis pengoordinasian pembinaan dan pengendalian bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai fungsi :
  - a. penyeliaan bahan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
  - b. pemberian rekomendasi teknis penerbitan ijin usaha peternakan;
  - c. penyelenggaraan pembinaan manajemen usaha dan fasilitasi permodalan/pengembangan usaha agribisnis peternakan;
  - d. pembinaan dan penyebarluasan informasi dan promosi komoditas peternakan;
  - e. penyelenggaraan pemantauan dan penyebarluasan harga komoditi peternakan;
  - f. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kelembagaan peternak;

- g. penyelenggaraan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas petugas teknis peternakan;
  - h. penyelenggaraan pembinaan pengembangan pasar hewan dan pengawasan tata niaga hasil peternakan;
  - i. pengoordinasian penyelenggaraan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
  - j. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; dan
  - k. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 15

- (1) Seksi Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 1 mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengembangan usaha dan kelembagaan peternak;
  - b. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi permodalan dan kemitraan usaha peternakan;
  - c. melaksanakan penyusunan analisa usaha peternakan;
  - d. melaksanakan fasilitasi dan promosi investasi usaha peternakan;
  - e. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi usaha investasi permodalan dan asuransi peternakan;
  - f. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan peternak;
  - g. melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas petugas teknis peternakan;
  - h. melaksanakan koordinasi investasi usaha dan kelembagaan;

- i. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan investasi usaha dan kelembagaan; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pengolahan dan Peningkatan Mutu Hasil Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, angka 2 mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengolahan dan peningkatan mutu hasil peternakan;
  - b. melaksanakan identifikasi dan fasilitasi sarana dan peralatan pengolahan hasil peternakan;
  - c. melaksanakan penyebarluasan, pembinaann, pemantauan dan pengendalian penerapan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil peternakan;
  - d. melaksanakan kerjasama di bidang teknologi pengolahan hasil peternakan;
  - e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan mutu hasil olahan peternakan;
  - f. melaksanakan promosi produk olahan hasil peternakan;
  - g. melaksanakan koordinasi pengolahan dan peningkatan mutu hasil peternakan;
  - h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan dan peningkatan mutu hasil peternakan; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Pemasaran Hasil Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, angka 3 mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemasaran hasil peternakan;
  - b. melaksanakan pembinaan pengembangan pasar hewan dan hasil peternakan;
  - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan tataniaga hasil peternakan;
  - d. melaksanakan pembinaan dan pemantauan harga pasar hasil peternakan;

- e. melaksanakan promosi pemasaran hasil peternakan;
  - f. melaksanakan fasilitasi dan kerjasama pemasaran hasil peternakan;
  - g. melaksanakan pembinaan dan penyebarluasan informasi komoditas peternakan;
  - h. melaksanakan pemantauan dan penyebarluasan informasi harga komoditi peternakan;
  - i. melaksanakan koordinasi pemasaran hasil peternakan;
  - j. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemasaran hasil peternakan; dan
  - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner

#### Pasal 16

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi :
- a. penyeliaan bahan kebijakan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
  - b. penyelenggaraan kebijakan penerapan hygiene sanitasi dan sertifikasi produk hewan, pengawasan keamanan produk hewan serta zoonosis dan kesejahteraan hewan;
  - c. penyelenggaraan fasilitasi pemberian rekomendasi, pengujian dan pengawasan mutu produk hewan;

- d. pengawasan pemasukan dan pengeluaran produk hewan lintas daerah provinsi, pengawasan praktek hygiene sanitasi dan biosekuriti produsen produk hewan;
  - e. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan tindak karantina lalu lintas produk hewan di instalasi karantina hewan sementara;
  - f. penyelenggaraan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan lalu lintas produk hewan;
  - g. pembinaan dan pengawasan penerapan persyaratan teknis sertifikasi kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan pada unit usaha produk hewan;
  - h. pemberian rekomendasi penerbitan izin laboratorium kesehatan masyarakat veteriner, serta pelaksanaan pengelolaan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
  - i. pengawasan penerapan pedoman, norma standar unit usaha produk hewan, sarana usaha, alat transportasi dan unit penyimpanan produk hewan;
  - j. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan hygiene sanitasi dan sertifikasi produk hewan, pengawasan keamanan produk hewan serta zoonosis dan kesejahteraan hewan;
  - k. penyelenggaraan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner; dan
  - l. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 17

- (1) Seksi Hygiene Sanitasi dan Sertifikasi Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, angka 1 mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Hygiene Sanitasi dan sertifikasi produk hewan;
  - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan praktek hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan, penerapan standar teknis alat dan mesin

- kesehatan masyarakat veteriner serta alat angkut/transportasi produk hewan;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan sertifikasi dan surveilans Nomor Kontrol Veteriner unit usaha peternakan dan unit usaha produk hewan yang memenuhi persyaratan;
  - d. melaksanakan pengawasan pemotongan hewan yang terintegrasi;
  - e. menyiapkan bahan koordinasi teknis penerapan standar teknis Rumah Potong Hewan;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan dan harmonisasi standar hygiene dan sanitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu produk hewan;
  - g. melaksanakan pembinaan penanganan limbah dampak usaha produk hewan;
  - h. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan hygiene sanitasi dan sertifikasi produk hewan;
  - i. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan hygiene sanitasi dan sertifikasi produk hewan; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pengawasan Keamanan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, angka 2 mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengawasan keamanan produk hewan;
  - b. menyiapkan bahan pengujian dan pengawasan mutu dan keamanan produk hewan;
  - c. menyiapkan bahan penguatan sistem manajemen mutu laboratorium dan standardisasi pengujian produk hewan;
  - d. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan antar Daerah;
  - e. menyiapkan bahan analisis resiko pemasukan atau pengeluaran produk hewan, penyiapan sertifikat veteriner pengeluaran produk hewan;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan pemasukan dan pengeluaran produk hewan lintas wilayah Daerah, pembinaan dan

pengawasan tindak karantina lalu lintas produk hewan;

- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penggunaan bahan baku pakan asal hewan;
  - h. melaksanakan fasilitasi proses registrasi produk hewan, pengembangan dan pengelolaan data base registrasi dan sertifikasi produk hewan pada unit usaha skala kecil dan menengah;
  - i. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengawasan keamanan produk hewan;
  - j. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengawasan keamanan produk hewan; dan
  - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, angka 3 mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan zoonosis di unit usaha produk hewan dan kesejahteraan hewan;
  - b. melaksanakan pengendalian, penanggulangan dan surveillance penyakit zoonosis di unit usaha produk hewan;
  - c. menyiapkan bahan komunikasi, informasi dan edukasi dalam pencegahan penularan zoonosis dan kesrawan di unit usaha produk hewan;
  - d. menyiapkan bahan koordinasi, komunikasi dan kolaborasi penanganan kesrawan pasca bencana;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan penataan penerapan kesrawan di unit usaha produk hewan, pemotongan hewan qurban serta pembentukan jejaring penerapan kesrawan;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penerapan pengendalian pemotongan ternak betina produktif di rumah potong hewan ruminansia;
  - g. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan zoonosis di unit usaha produk hewan dan kesrawan;
  - h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan zoonosis di unit usaha produk hewan dan kesrawan; dan

- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Bagian Ketujuh  
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 18

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas.
- (2) Ketentuan tentang kewenangan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilannya.
- (3) Penetapan Jabatan Fungsional dilakukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (3) Kepala Dinas wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Kepala Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis yang berada dalam wilayah kerja Kecamatan tertentu secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Camat dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas dan masing-masing pimpinan unit kerja dapat menugaskan bawahannya di luar tugas dan fungsi jabatan yang telah ditetapkan sebagai tugas tambahan sepanjang masih berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

- (2) Pemberian tugas tambahan dari pimpinan kepada bawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan beban kerja pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan dari bawahan yang ditugaskan.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus ditetapkan sebagai target kinerja di dalam Sasaran Kerja Pegawai dari setiap bawahan yang diberi beban tugas tambahan.
- (4) Bawahan yang diberi tugas tambahan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan yang menugaskan.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 22

Dinas yang sudah dibentuk dan Pejabat yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamongan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 70) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 23 Desember 2020


Diundangkan di Lamongan  
pada tanggal 23 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN,  
ttd.  
HERY PRANOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN 2020 NOMOR 78

BUPATI LAMONGAN,  
ttd.  
FADELI


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JOKO NURSIYANTO  
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN  
 NOMOR 78 TAHUN 2020  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN  
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
 KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN  
 HEWAN KABUPATEN LAMONGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
 KABUPATEN LAMONGAN



Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**JOKO NURSIYANTO**  
 NIP. 19680114 198801 1 001

BUPATI LAMONGAN,  
 ttd.  
 FADELI